

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR**

NOMOR : 2752 TAHUN 2013

**TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH TIMUR**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dipandang perlu untuk memberikan persetujuan penetapan pendirian Madrasah/Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur.

b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam Kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Kementerian.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi Kementerian.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama yang telah di ubah dan di sempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 tahun 1984.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
7. Keputusan Direktorat jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Direktur jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 Tentang pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Surat Edaran Direktur jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP/03.2/ED/462.A/1997 Tentang Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR, TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR.**

Pertama : Menetapkan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Seperti yg dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah (MI) terdaftar dengan nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (MI) Seperti yang tercantum dalam kolom 3 (Tiga) lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersebut dalam diktum dua lampiran keputusan ini tidak sesuai persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan di sesuaikan sebagaimana semestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Bustanul Suqra yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi
Pada Tanggal 29 November 2013



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh

Lampiran I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR

Nomor : 2752 Tahun 2013
Tanggal : 29 November 2013

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH (MI), ALAMAT, NSM
DAN NOMOR PIAGAM

NO 1	Nama dan Alamat Madrasah 2	Nomor Statistik Madrasah 3	Nomor Piagam pendirian 4
1.	Madrasah Ibtidaiyah (MI) Bustanul Suqra Jln. Kuta Binjei-Alue le Mirah. Desa Alue le Mirah Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur	111211030014	Kd.01.02/MI/02/2013

